



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://dpmptsp.karanganyarkab.go.id> Email : dpmptsp@karanganyarkab.go.id

Kodepos 57711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR**

Nomor : 503/ /RS/Tahun 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL RUMAH SAKIT DAN PENETAPAN KELAS

Rumah Sakit

: RSUD KABUPATEN KARANGANYAR

Alamat

Jl Laksda Yos Sudarso Kabupaten Karanganyar,
Kelurahan Bejen Kecamatan Karanganyar, Kabupaten
Karanganyar

Provinsi

Jawa Tengah

Kelas

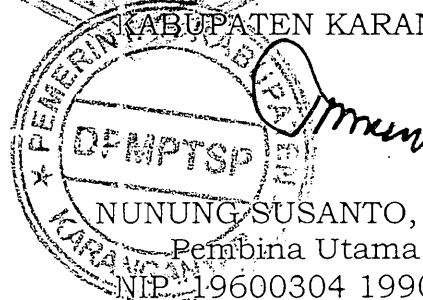
Berlaku sampai
dengan

09 JAN 2023

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal

10 JAN 2018

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269 Fax (0271) 494027
Website : <http://dpmtsp.karanganyarkab.go.id> Email : dpmtsp@karanganyarkab.go.id Kodepos 57711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR
Nomor : 503/ /RS/Tahun 2018
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL DAN PENETAPAN KELAS RUMAH SAKIT
RSUD KABUPATEN KARANGANYAR**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- Membaca** : 1. Surat permohonan Sdr. dr. WAHYU PURWADI RAHMAT, M.Kes yang beralamat di Tegalwinangun RT 003 RW 013 Kelurahan Tegalgede Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar tentang Izin Operasional dan Penetapan Kelas sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C RSUD KABUPATEN KARANGANYAR;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor 443/05.5/I/2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang persetujuan Izin Operasional dan Penetapan Kelas sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C RSUD KABUPATEN KARANGANYAR di Kabupaten Karanganyar.
- Menimbang** : bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui, maka guna melaksanakan kegiatan operasional perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah sakit;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);

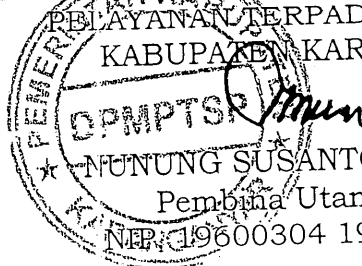
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 106).

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Memberikan Izin Operasional dan Penetapan Kelas sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C "RSUD KABUPATEN KARANGANYAR" yang beralamat di Jl.Laksda Yos Sudarso Kabupaten Karanganyar, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.
- KEDUA : Rumah Sakit tersebut harus tetap dipimpin oleh seorang dokter atau tenaga kesehatan lainnya yang mempunyai kemampuan dibidang perumahsakitian, memahami dan menghayati etika profesi kesehatan profesi kedokteran.
- KETIGA : Izin tersebut dalam Diktum KESATU berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.
- KEEMPAT : Dalam memberikan pelayanan kesehatan semua tenaga medis di rumah sakit wajib mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : a. Dalam melaksanakan kegiatannya, rumah sakit harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya dengan lebih mengutamakan fungsi sosialnya.
b. Untuk dapat memenuhi ketentuan dimaksud dalam huruf (a) diatas, rumah sakit yang bersangkutan harus memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang kesehatan khususnya mengenai pelayanan kesehatan.
- KEENAM : Pimpinan/pengurus rumah sakit berkewajiban membuat serta menyampaikan laporan tertulis secara berkala mengenai penyelenggaraan rumah sakit kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- KETUJUH : Izin ini akan dicabut kembali apabila dalam penyelenggaraannya terdapat kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 10 JAN 2018

a.n. BUPATI KARANGANYAR
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARANGANYAR



MUNUNG SUSANTO, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19600304 199003 1 006

Tembusan

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
3. Bupati Karanganyar;
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;